

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari skripsi ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Dasar hakim dalam memformulasikan putusan tindak pidana terikat oleh beberapa prinsip penyebab terjadinya disparitas Putusan Hakim Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli dan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli.yaitu:

Pertama prinsip kemerdekaan hakim, kemerdekaan hakim atau independensi hakim merupakan cara berpikiran hakim terhadap subjek maupun objek di dalam suatu kasus atau perkara diluar dirinya sehingga dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan fakta, hukum, dan keyakinan dalam diri hakim. Kedua prinsip imparialitas, artinya hakim tidak boleh di intervensi pihak mana pun didalam memutuskan perkara dan hakim itu independen. Ketiga prinsip penafsiran, hakim diberi kebebasan untuk menafsirkan hukum akan tetapi penafsirannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan.

2. Disparitas putusan No. Reg.53/Pid.Sus/2021/PN Pli dan No. Reg.212/Pid.Sus/2021/PN Pli. karena :

- a. Fakta hukum di persidangan menjadi keniscayaan hakim didalam memformulasikan hukuman, dalam konteks putusan Putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara pidana terhadap putusan Nomor

53/Pid.Sus/2021/PN Pli atas nama Supriadi Alias Dayat Bin M. Aini (Alm) dengan pidana penjara 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan pidana terhadap putusan Nomor 212/Pid,Sus/2021/PN Pli atas nama Yuliansyah Alias Abu Bin Saukani dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara.

- b. Kebebasan hakim di dalam memutuskan artinya hakim tidak terikat oleh putusan yg lain dalam konteks tindak pidana yang sama. Karena disparitas sanksi/hukuman dimulai dari hukum itu sendiri, karena KUHAP tidak mengatur pedoman yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Jadi, hakim murni menentukan putusan berdasarkan keyakinannya

B. Saran

Hakim di dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan asas-asas yang mendukung penemuan hasil putusan. Diharapkan hakim tidak terpengaruh dari pihak manapun atau lembaga manapun, hakim harus berdasarkan keyakinan dalam hati nurani sehingga tidak menyimpang dari tugas pokoknya sebagai penegak keadilan dalam masyarakat.